



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Edi Suyitno Als Paidi Bin (Alm) Sanpardi;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 15 Februari 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Letjen Katamso Desa Mulyadadi RT 02 RW 02
Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama **Sumirah, S.H., dkk.** Para Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum / LBH “**WAHANA**” yang berkantor di Jalan Jendral Gatot Subroto No.112 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : tanggal 9 November 2022 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 291/ Pid.Sus/ 2022/ PN Clp tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 291/ Pid.Sus/ 2022/ PN Clp tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDI SUYITNO Als PAIDI Bin (Alm) SANPARDI bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”* sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SUYITNO Als PAIDI Bin (Alm) SANPARDI dengan pidana penjara selama **14 (Empat) Belas Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar denda **sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) Subsida**ir selama **3 (tiga) Bulan** kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) stel baju tidur warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) 1 (satu) buah BH warna ungu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan kepada terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di masa mendatang;

Setelah memperhatikan tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Penasihat Hukum terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **EDI SUYITNO Als PAIDI Bin (Alm) SANPARDI**, pada hari dan tanggal sudah lupa pada bulan September 2019 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September tahun 2019, bertempat di dalam kamar Anak Korban di Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan anak korban yakni orang tua dengan anak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : yang dikeluarkan pada tanggal 06 Juli 2022;
- Bahwa pada saat kejadian tahun 2019 umur anak korban masih 16 (enam) belas tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak Korban yang dibuat pada tanggal 09 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Dikdik Nugraha, SE., MM;
- Bahwa berawal pada bulan September 2019 sekira 00.00 wib pada saat itu Anak Korban yang sedang tidur didalam kamarnya kemudian terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban, pada saat terdakwa masuk Anak Korban mengetahuinya tetapi pada saat itu Anak Korban tidak mempunyai pikiran negatif karena terdakwa merupakan ayah kandungnya. Selanjutnya Anak Korban bertanya untuk apa terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban tetapi oleh terdakwa tidak dijawab dan terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban dan terdakwa juga membuka celana yang dipakai kemudian setelah itu terdakwa memainkan tangan kanan terdakwa ke vagina dan payudara Anak Korban dan selanjutnya barulah terdakwa memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin Anak Korban memaju mundurkan alat kelamin terdakwa di dalam alat kelamin atau vagina Anak Korban selama sekira 6 menit kemudian karena terdakwa merasa hendak keluar air mani atau sperma kemudian terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan terdakwa tumpahkan air mani atau sperma di lantai kamar setelah itu kemudian terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban yang masih didalam kamar;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan bujuk rayu kepada anak korban dengan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang jika mau di setubuhi oleh terdakwa, dan terdakwa sering memmberi uang kepada anak korban sekira Rp50.000,- dan Rp. 100.000,- pada saat setelah terdakwa menyetubuhi Anak Korban.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan persetubuhan kepada anak Anak Korban yang dilakukan pada tahun 2019 dan pada tahun 2022 terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : tanggal 27 Juli 2022 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Hanifah, Sp. OG, dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG, Anak korban mengalami :

I. PEMERIKSAAN :

Keadaan umum : baik

Kepala, mata, hidung, bibir, gigi, gusi, pipi, dahi, telinga, pelipis, leher, bahu, dada : Tidak tampak kelaianan

Dada : Tidak tampak kelaianan

Perut : datar dan jejas negatif

Status Regional/lokal :

a. Bulu Pubis : Tumbuh;

b. Selaput Dara : Robekan jam 4, 7 hetatom (-), darah (-);

c. USG Kandungan : Uterus normal massa (-) tidak tampak tanda-tanda kehamilan;

II. KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan saat ini terjadi robekan pada organ genital oleh karena benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **EDI SUYITNO Als PAIDI Bin (Alm) SANPARDI**, pada hari dan tanggal sudah lupa pada bulan September 2019 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September tahun 2019, bertempat di dalam kamar Anak Korban di Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ini melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan anak korban yakni orang tua dengan anak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : yang dikeluarkan pada tanggal 06 Juli 2022.
- Bahwa pada saat kejadian tahun 2019 umur anak korban masih 16 (enam) belas tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak Korban yang dibuat pada tanggal 09 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Dikdik Nugraha, SE., MM
- Bahwa berawal pada bulan September 2019 sekira 00.00 wib pada saat itu Anak Korban yang sedang tidur didalam kamarnya kemudian terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban, pada saat terdakwa masuk Anak Korban mengetahuinya tetapi pada saat itu Anak Korban tidak mempunyai pikiran negatif karena terdakwa merupakan ayah kandungnya. Selanjutnya Anak Korban bertanya untuk apa terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban tetapi oleh terdakwa tidak dijawab dan terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban dan terdakwa juga membuka celana yang dipakai kemudian setelah itu terdakwa memainkan tangan kanan terdakwa ke vagina dan payudara Anak Korban dan selanjutnya barulah terdakwa memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin Anak Korban memaju mundurkan alat kelamin terdakwa di dalam alat kelamin atau vagina Anak Korban selama sekira 6 menit kemudian karena terdakwa merasa hendak keluar air mani atau sperma kemudian terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan terdakwa tumpahkan air mani atau sperma di lantai kamar setelah itu kemudian terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban yang masih didalam kamar.
- Bahwa terdakwa melakukan bujuk rayu kepada anak korban dengan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang jika mau di setubuhi oleh terdakwa, dan terdakwa sering memmberi uang kepada anak korban sekira Rp50.000,- dan Rp. 100.000,- pada saat setelah terdakwa menyetubuhi Anak Korban.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan persetubuhan kepada anak Anak Korban yang dilakukan pada tahun 2019 dan pada tahun 2022 terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : tanggal 27 Juli 2022 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Hanifah, Sp. OG, dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG, Anak korban mengalami :

I. PEMERIKSAAN :

Keadaan umum : baik

Kepala, mata, hidung, bibir, gigi, gusi, pipi, dahi, telinga, pelipis, leher, bahu, dada : Tidak tampak kelaianan

Dada : Tidak tampak kelaianan

Perut : datar dan jejas negatif

Status Regional/lokal :

a. Bulu Pubis : Tumbuh;

b. Selaput Dara : Robekan jam 4, 7 hetatom (-), darah (-);

c. USG Kandungan : Uterus noormal massa (-) tidak tampak tanda-tanda kehamilan;

II. KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan saat ini terjadi robekan pada organ genital oleh karena benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Anak Korban;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi telah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi dicabuli terdakwa dengan cara dipegang-pegang payudara dan alat kelamin saksi dan disetubuhi dengan cara terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi terjadi sejak tahun 2019 dimana pada saat itu saksi masih berumur 16 (enam) belas tahun;
- Bahwa dari kecil saksi tinggal bersama bapak kandung saksi yaitu terdakwa, Ibu kandung saksi yang bernama Maryam, 3 adik saksi yang bernama Adik 1, Adik 2, Adik 3, kakek saksi yang bernama Suhadi dan nenek saksi yang bernama Ngatiah di rumah di Kabupaten Cilacap dan sejak 29 april sampai dengan juni 2022 saksi kos di Sidareja namun sekarang saksi sudah tinggal di rumah lagi;
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa mengancam saksi untuk tidak bilang ke siapa-siapa dan bila bilang ke orang lain akan diusir dari rumah dan dikeluarkan dari KK keluarga;
- Bahwa saksi pernah bercerita kepada ibu saksi pada bulan november 2020 tetapi tidak direspon, setelah itu saksi pergi ke Jakarta untuk bekerja kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah pulang dari Jakarta akhirnya saksi bercerita kepada saudara saksi yang bernama Mbah Tasitem;
- Bahwa saksi telah disetubuhi oleh terdakwa pada bulan September tahun 2019 sekira pukul 00.00 Wib di dalam kamar saksi di rumah Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pada saat saksi disetubuhi oleh terdakwa, anggota keluarga saksi yang di rumah tidak ada yang mendengar karena sudah pada tidur semua;
- Bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi saksi, terdakwa terlebih dahulu mengikat tangan saksi;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2019 sekira 00.00 wib pada saat itu saksi sedang tidur di dalam kamar kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dan langsung mengunci kamar saksi, saksi mengetahuinya tetapi saat itu saksi tidak mempunyai pikiran negatif karena terdakwa merupakan ayah kandung saksi. Selanjutnya terdakwa langsung mengikat kedua tangan saksi dengan kain selimut karena kaget kemudian saksi bertanya untuk apa terdakwa masuk ke dalam kamar saksi tetapi terdakwa diam saja kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh saksi dan terdakwa juga membuka celana yang dipakainya kemudian setelah itu terdakwa memainkan tangan kanan terdakwa ke vagina saksi dan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi lalu memaju mundurkan pantatnya selama sekira 6 menit kemudian terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan terdakwa tumpahkan sperma di lantai kamar setelah itu kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sering memberi uang kepada saksi sekira Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi sudah berulang kali dicabuli terdakwa dengan cara dipegang-pegang payudara dan alat kelamin saksi dan disetubuhi oleh terdakwa satu kali;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan pacar Saksi yang bernama Lutfi;
 - Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa karena bagaimanapun Terdakwa adalah ayah kandung saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Maryam Binti Kasmin;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi Anak Korban adalah anak kandung saksi dari pernikahan saksi dengan terdakwa Edi Suyitno Als Paidi;
- Bahwa suami saksi kalau ada pekerjaan, dia bekerja sebagai buruh serabutan. berangkat kerja mulai pukul 07.30 Wib sampai pukul 12.00 Wib istirahat di rumah, lalu jam 13.00 Wib berangkat kerja lagi sampai pukul 17.00 Wib, lalu kalau malam hari terkadang di rumah dan terkadang main rumah tetangga. kalau tidak ada kerjaan suami saksi pergi memancing ikan, pulang jam 14.00 Wib;
- Bahwa anak saksi yang bernama Anak Korban memang pernah bercerita kepada saksi kalau dia telah disetubuhi oleh bapaknya yaitu terdakwa;
- Bahwa mendengar cerita tersebut saksi merasa sedih dan nelangsa. kemudian saksi memberitahu suami saksi supaya jangan melakukan perbuatan itu lagi kepada anaknya;
- Bahwa saksi pernah bertanya mengenai kejadian yang dialami oleh anak saksi tetapi pada saat itu terdakwa tidak mau mengakui dan setelah dibawa ke kantor polisi kemudian terdakwa mengakui jika telah menyetubuhi saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa karena bagaimanapun Terdakwa adalah ayah kandung saksi Anak Korban dan sekaligus suami saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Edi Suyitno Als Paidi Bin (Alm) Sanpardi** persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi anak kandungnya yang bernama Anak Korban yang dilakukan pada tahun 2019 dan pada saat itu saksi Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun dengan cara meremas remas payudara, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminya ke dalam Vagina saksi Anak Korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan di kamar saksi Anak Korban di rumah di Kabupaten Cilacap;
- Bahwa perbuatan cabul dan persetubuhan yang terdakwa lakukan sebanyak 1 (kali) kali yaitu dilakukan pada tahun 2019 di kamar anak kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul dan setubuh pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 dan tahun 2021 di kamar saksi Anak Korban;
- Bahwa terdakwa mencabuli anak kandung terdakwa sebanyak 3 kali dan untuk menyetubuhinya terdakwa lakukan sebanyak 1 kali;
- Bahwa terdakwa mencabuli dan menyetubuhi anak kandung terdakwa karena anak kandung terdakwa sekarang sudah tumbuh dewasa dan penampilanya seksi sehingga terdakwa timbul nafsu sehingga terdakwa menyalurkan nafsu birahi terdakwa kepada anak kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsu sendiri, meskipun terdakwa selama ini sudah dilayani oleh istri terdakwa namun hawa nafsu terdakwa terhadap anak terdakwa masih ada;
- Bahwa ketika terdakwa menyetubuhi saksi Anak Korban, sperma terdakwa dikeluarkan diluar vagina;
- Bahwa menyetubuhi saksi Anak Korban dengan cara terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Anak Korban kemudian mengikat tangan saksi Anak Korban lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai saksi Anak Korban lalu memainkan vagina saksi Anak Korban dengan tangan terdakwa lalu terdakwa membuka celana yang dipakainya kemudian memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina saksi Anak Korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur selam 6 menit kemudian saat terdakwa akan mengeluarkan sperma, terdakwa mencabut alat kelaminya dari vagina saksi Anak Korban dan menumpahkan spermanya di lantai kamar lalu terdakwa keluar kamar;
- Bahwa terdakwa sering memberi uang kepada saksi Anak Korban sekira Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1 (satu) stel baju tidur warna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) 1 (satu) buah BH warna ungu;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan September 2019 sekira 00.00 wib, saat saksi Anak Korban sedang tidur di dalam kamarnya, terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Anak Korban lalu mengunci pintu kamar saksi Anak Korban, pada saat terdakwa masuk ke kamar, saksi Anak Korban mengetahuinya tetapi saksi Anak Korban tidak mempunyai fikiran negatif karena terdakwa adalah ayah kandungnya;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengikat kedua tangan saksi Anak Korban dengan kain selimut, karena kaget kemudian saksi Anak Korban bertanya untuk apa terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Anak Korban tetapi terdakwa diam saja dan terdakwa tetap mengikat tangan saksi Anak Korban setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh saksi Anak Korban dan terdakwa juga membuka celana yang dipakainya kemudian terdakwa memainkan tangan kanan terdakwa ke vagina saksi Anak Korban selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina saksi Anak Korban lalu mengerakan maju mundur alat kelamin terdakwa di dalam vagina saksi Anak Korban selama sekira 6 menit kemudian terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan menumpahkan air maninya di lantai kamar setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kamar saksi Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, terdakwa sering memberikan sejumlah uang kepada saksi Anak Korban sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud terdakwa mencabuli dan menyetubuhi saksi Anak Korban yang tidak lain adalah anak kandungnya sendiri adalah untuk menyalurkan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafsu birahi terdakwa terhadap saksi Anak Korban karena terdakwa yang timbul nafsu birahinya melihat saksi Anak Korban yang beranjak dewasa;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 09 Agustus 2017 diterangkan bahwa saksi Anak Korban anak dari seorang ayah bernama Edi Suyitno dan ibu bernama Maryam yang dilahirkan di Cilacap pada tanggal 8 November 2003 sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi Anak Korban masih berusia 16 (enam) belas tahun dan termasuk dalam kategori Anak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : tanggal 27 Juli 2022 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Hanifah, Sp. OG, dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG, Anak korban mengalami :

I. PEMERIKSAAN :

Keadaan umum : baik;

Kepala, mata, hidung, bibir, gigi, gusi, pipi, dahi, telinga, pelipis, leher, bahu, dada : Tidak tampak kelaianan;

Dada : Tidak tampak kelaianan;

Perut : datar dan jejas negatif;

Status Regional/lokal :

a. Bulu Pubis : Tumbuh;

b. Selaput Dara : Robekan jam 4, 7 hetatom (-), darah (-);

c. USG Kandungan : Uterus noormal massa (-) tidak tampak tanda-tanda kehamilan;

II. KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan saat ini terjadi robekan pada organ genital oleh karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar **Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** atau Kedua **Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Edi Suyitno Als Paidi Bin (Alm) Sanpardi** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa “serangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-
putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu, dsb atau merayu;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah tindakan yang dimaksudkan sama dengan tindakan sepasang suami istri untuk memperoleh keturunan, dimana alat kelamin suami masuk ke dalam alat kelamin istri dan mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada bulan September 2019 sekira 00.00 wib, saat saksi Anak Korban sedang tidur di dalam kamarnya, terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Anak Korban lalu mengunci pintu kamar saksi Anak Korban, pada saat terdakwa masuk ke kamar, saksi Anak Korban mengetahuinya tetapi saksi Anak Korban tidak mempunyai fikiran negatif karena terdakwa adalah ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung mengikat kedua tangan saksi Anak Korban dengan kain selimut, karena kaget kemudian saksi Anak Korban bertanya untuk apa terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Anak Korban tetapi terdakwa diam saja dan terdakwa tetap mengikat tangan saksi Anak Korban setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh saksi Anak Korban dan terdakwa juga membuka celana yang dipakainya kemudian terdakwa memainkan tangan kanan terdakwa ke vagina saksi Anak Korban selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina saksi Anak Korban lalu mengerakan maju mundur alat kelamin terdakwa di dalam vagina saksi Anak Korban selama sekira 6 menit kemudian terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan menumpahkan air maninya di lantai kamar setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kamar saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : tanggal 27 Juli 2022 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Hanifah, Sp. OG, dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG, Anak korban mengalami :

I. PEMERIKSAAN :

Keadaan umum : baik;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala, mata, hidung, bibir, gigi, gusi, pipi, dahi, telinga, pelipis, leher, bahu,

dada : Tidak tampak kelaianan;

Dada : Tidak tampak kelaianan;

Perut : datar dan jejas negatif;

Status Regional/lokal :

a. Bulu Pubis : Tumbuh;

b. Selaput Dara : Robekan jam 4, 7 hetatom (-), darah (-);

c. USG Kandungan : Uterus noormal massa (-) tidak tampak tanda-tanda kehamilan;

II. KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan saat ini terjadi robekan pada organ genital oleh karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, terdakwa sering memberikan sejumlah uang kepada saksi Anak Korban sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksud agar saksi Anak Korban tidak menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah saksi Anak Korban masih dapat dianggap sebagai anak atau tidak, bahwa "anak" sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 09 Agustus 2017 yang menerangkan bahwa saksi Anak Korban lahir pada tanggal 8 November 2003 kemudian dihubungkan dengan waktu kejadian ketika terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Anak Korban yaitu sekitar pada bulan September 2019 sekira pukul 00.00 wib maka diketahui bahwa saksi Anak Korban pada waktu kejadian tersebut diatas masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga saksi Anak Korban masih tergolong sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak awal telah timbul niat atau maksud dari terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap saksi Anak Korban karena terdakwa yang timbul nafsu birahinya melihat saksi Anak Korban yang beranjak dewasa sehingga terdakwa melampiaskan nafsu birahinya kepada saksi Anak Korban dan terdakwa mengetahui dengan pasti akibat yang akan terjadi atas perbuatannya tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan atau aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 09 Agustus 2017 diterangkan bahwa saksi Anak Korban anak dari seorang ayah bernama Edi Suyitno dan ibu bernama Maryam;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai ayah kandung dari saksi Anak Korban seharusnya terdakwa berkewajiban untuk menafkahi, memberi perlindungan dan mendidik saksi Anak Korban agar menjalani kehidupan yang baik, namun kenyataannya terdakwa yang melihat saksi Anak Korban yang beranjak dewasa kemudian timbul nafsu birahi Terdakwa terhadap saksi Anak Korban hingga akhirnya terjadi peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Anak Korban yang tidak lain adalah anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang memberatkan :

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tergolong keji karena dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri;
- Perbuatan terdakwa menodai kehormatan saksi Anak Korban dan merusak masa depannya;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) stel baju tidur warna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) 1 (satu) buah BH warna ungu;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karena itu kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Suyitno Als Paidi Bin (Alm) Sanpardi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tuanya**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Edi Suyitno Als Paidi Bin (Alm) Sanpardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel baju tidur warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) 1 (satu) buah BH warna ungu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, 14 Desember 2022, oleh kami, Ratna Dianing Wulansari S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. dan Joko Widodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Wibowo Ananto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Wibowo Ananto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor :